





LAPORAN PPID

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Tahun

2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas berkat rahmat-Nya sehingga Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat menyelesaikan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023. Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2023 merupakan reviu dan evaluasi dari penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Kalimantan Tengah, ini menunjukkan komitmen Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Laporan penyelenggaraan Layanan Informasi Publik ini dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban terhadap publik dan Komisi Informasi Kalimantan Tengah atas penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah. PPID Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah terus berkomitmen untuk meningkatkan dan mewujudkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik serta pelayanan informasi publik yang inklusif.

Wassalamualaikum Wr Wb

Pt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,



RUSITA MURNIASI, S.Sos., M. Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP.196701081986022001

BAB I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Pelaksanaan kewajiban badan publik tersebut wajib memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. hal ini merupakan Upaya mendorong bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik. UU KIP ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Badan Publik dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, sekaligus guna mencerdaskan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Keterbukaan informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Selanjutnya hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sehingga perlu pengelolaan informasi publik yang diharapkan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat perumusan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan tugas yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
- b. Penyiapan pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.
- c. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugasnya.

B. Maksud dan Tujuan

Derasnya arus informasi yang diterima oleh publik saat ini, membuat pemerintah memandang perlu membuka akses informasi kepada masyarakat. Dengan membuka akses informasi ini diharapkan publik dalam hal ini masyarakat memperoleh informasi secara resmi dan lengkap pelaksanaan pemerintahan dari saluran informasi terpercaya.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan yang telah diatur lebih lanjut melalui Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pengelolaan layanan informasi publik di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah bertujuan menyediakan dan memberikan pengumuman informasi yang wajib disediakan dan

diumumkan secara berkala, serta merta, setiap saat, dan identifikasi dan pengumpulan informasi yang dikecualikan.

Tujuan dibuatnya Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2022 Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah antara lain untuk:

- Mengukur kinerja PPID Utama dan PPID Pembantu dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
- Meningkatkan kinerja PPID dan pelayanan informasi dan dokumentasi secara lengkap, cepat dan mudah.
- Mempecepat terwujudnya good governance (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik).

Informasi terkait Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah dapat diakses pada laman Instagram: [biopemotda_kalteng](https://www.instagram.com/biopemotda_kalteng), <http://ppidprovkalteng.go.id> dan [s.id/PPID_PemOtdaKalteng](https://www.facebook.com/PPID_PemOtdaKalteng)

C. Landasan Hukum

Keterbukaan informasi publik berdasarkan:

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

D. Prosedur Layanan Informasi Publik dan Pengaduan Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Prosedur Permohonan Layanan Informasi Publik
 - a. Pemohon informasi publik mengajukan permohonan secara tertulis maupun online ke PPID Utama
 - b. Permohonan disampaikan pada jam kerja yaitu dari jam 08.00 – 15.00 WIB

- c. Formulir permohonan informasi diserahkan kepada PPID Utama atau petugas yang diserahkan mandat oleh PPID Utama untuk diteruskan kepada PPID pembantu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya formulir permohonan.
 - d. PPID pembantu bertanggung jawab untuk menjawab permohonan informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah diterimanya permohonan tersebut.
2. Apabila informasi yang diminta bersifat terbuka, PPID pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan jawaban permohonan informasi berupa pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.
 3. Apabila informasi yang diminta bersifat tertutup PPID pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permohonan Informasi Publik.
 4. Dalam hal alokasi waktu untuk menyiapkan jawaban sebagaimana dimaksud point 2 dan 3 tidak mencukupi, PPID pembantu dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan tertulis dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan memberitahukan alasan secara tertulis.


BAB II.

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Setiap permohonan Informasi Publik yang menggunakan dasar hukum UU KIP dan/atau ditujukan kepada PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah akan dilayani melalui mekanisme Layanan Informasi Publik melalui PPID Utama Dinas Komunikasi Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran tersedia, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia atau surat tanda pengesahan badan hukum dari Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai badan hukum Indonesia.

A. Struktur Organisasi PPID Pembantu

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah beralamat di Jalan R.T.A Milono Nomor 1, Gedung D Lt. 2 Palangka Raya, Kalimantan Tengah memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut:



B. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan hubungan kerja sama.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Memberikan Layanan Informasi kepada Publik.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik.
3. Membantu PPID Utama didalam melaksanakan tugasnya.
4. Melakukan verifikasi bahan Informasi Publik.
5. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.
6. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik.
7. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi.
8. Membuat Lapora Pelayanan Informasi.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas:

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Otonomi Daerah; dan
3. Bagian Kerja Sama.

C. Mekanisme Pelayanan Informasi Publik

Untuk memenuhi dan melayani permintaan dan kebutuhan pemohon/pengguna informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dapat melakukan layanan langsung dan layanan melalui media antara lain menggunakan telepon/fax. Telp/Fax:05363221361; email:biropem@kalteng.go.id; ropemkalteng12@gmail.com; dan website : <http://biropem.kalteng.go.id>

Permohonan informasi publik bagi Masyarakat umum, permohonan melalui PPID Utama kemudian dilanjutkan ke PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah. Permintaan Informasi bersifat *Openshore Google Drive* bersyarat.

D. Jadwal Pelayanan Informasi Publik

Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi PPID menetapkan waktu pemberian Pelayanan Informasi Publik. Di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik dilaksanakan pada hari kerja Senin sampai dengan Jumat dari pukul 08.00 – 15.00 WIB.

BAB. III
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Setiap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah atau ditujukan kepada Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan dasar UU KIP akan dilayani dengan mekanisme layanan informasi publik melalui PPID UTAMA yang nanti akan di teruskan ke PPID PEMBANTU.

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi

Pelayanan informasi publik pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah menunjuk beberapa pejabat untuk melaksanakan tugas dalam pengadministrasian dan staf untuk membantu melaksanakan bidang pelayanan PPID Pembantu.

C. Anggaran Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik

Pada tahun 2023 PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah tidak memiliki anggaran dalam Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik.

BAB IV.
RINCIAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

- A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.
Nihil di Tahun 2023 Semester I dan II
- B. Waktu yang Diperlukan dalam memenuhi setiap permohonanan Informasi Publik.
Nihil di Tahun 2023 Semester I dan II
- C. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atas seluruhnya.
Nihil di Tahun 2023 Semester I dan II
- D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
Nihil di Tahun 2023 Semester I dan II

BAB V.
RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Nihil

B. Tanggapan Atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya;

Nihil

C. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi;

Nihil

D. Hasil Mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi.

Nihil

BAB VI.
**KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK**

Kendala dalam pengelolaan Layanan Informasi Publik bagi PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

1. Belum meratanya pemahaman atas keterbukaan Informasi Publik pada pegawai Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga masih diperlukan sosialisasi guna mengedukasi atau mendiseminasi pegawai.
2. Belum tersedianya basis data Informasi Publik secara terpadu, sehingga pemenuhan Informasi Publik oleh unit teknis (unit yang menguasai informasi) bisa berbeda.
3. Belum adanya sistem transfer knowledge yang baik mengenai keterbukaan Informasi Publik dari pegawai yang lama kepada pegawai yang baru, sehingga pegawai dimutasi ke unit yang menangani layanan Informasi Publik memerlukan waktu lebih banyak untuk memahami hal-hal terkait keterbukaan Informasi Publik.
4. Belum maksimalnya penggunaan fitur pada aplikasi PPID, sehingga pelaksanaan Layanan Informasi kepada pemohon belum optimal.

BAB VII.
**REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN
KUALITAS PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut peningkatan kualitas Layanan Informasi bagi PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Penyempurnaan aplikasi PPID Pembantu perlu dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi dan perkembangan teknologi
2. Melakukan edukasi atau diseminasi yang berkesinambungan terkait keterbukaan Informasi Publik kepada pegawai di lingkungan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Mengusulkan adanya basis data terpadu.
4. Melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi PPID kepada Perangkat PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian Laporan Tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Plt. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN
DAN OTONOMI DAERAH,


RUSITA MURNIASI, S.Sos., M. Si
Pembina Tk. I/ IV.b
NIP. 196701081986022001